

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB KEGIATAN :

- Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

PALANGKA RAYA, JANUARI 2022

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan salah satu bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
6. Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh daerah dalam Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian unjuk rasa dan kerusuhan massa;
8. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat;
9. Pelaksanaan pengoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur serta Sumber Daya Anggota Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 melaksanakan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :

- Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

b. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Sub Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan :
 - Dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman.
 - Tujuannya adalah terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.
 - Sasaran Sub Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan adalah seluruh Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dan Pejabat/Tamu Penting, Asset dan Obyek Vital serta Even-Even Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa :
 - Dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang patuh terhadap ketentuan Perda/Perkada dan tertibnya pelaksanaan unjuk rasa.
 - Tujuannya adalah terlaksananya penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - Sasaran Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa adalah Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi :

- Dimaksudkan agar Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terselenggara dengan baik.
- Tujuannya adalah terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
- Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi adalah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kalimantan Tengah.

BAB II

PELAKSANAAN

a. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/518/DPA-SKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

b. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;
- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;

adalah di 14 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Pelaksana

Pelaksana Kegiatan adalah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Pembiayaan

Pembiayaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2022 dengan total anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan rincian :

- Sub Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah).

adalah berasal dari DPA - SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 188/518/DPA-SKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Palangka Raya, Januari 2022

Kepala Bidang Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat,



Dra. MURNI, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641123 199003 2 006

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2022
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TRIWULAN	WAKTU PELAKSANAAN
A.	Kegiatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum.		
	1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Penagaman dan Pengawasan.		
	- Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Penagaman dan Pengawasan.	I s/d IV	01 Januari s/d 31 Desember 2022
	2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjukrasa dan Kerusuhan Masa		
	- Melaksanakan Penertiban dan Penanganan Unjukrasa dan Kerusuhan Masa	I s/d IV	01 Januari 2 s/d 31 Desember 2022
	3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		
	- Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	II dan III	Bulan April dan Bulan Juli 2022

Palangka Raya, Januari 2022

Kepala Bidang Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat,



Dra. MURNI, M.Pd.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19641123 199003 2 006